

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

http://dukapil.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- 2. Fotocopi sesuai Kutipan Akta yang akan dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR								
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil								
		Pelaksana			Mutu Baku			İ
No	Aktivitas	Petugas Pelayanan	Petugas Olah Data	Kepala Seksi/Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima berkas permohonan	\bigcirc			persyaratan permohonan	3 menit	berkas lengkap diterima	
2	Memverifikasi dan memvalidasi data berkas permohonan perkawinan		→		persyaratan permohonan	3 menit	berkas diproses	
3	Menandatangani dokumen dan melegalisir			 	persyaratan permohonan	3 menit	legalisir dokumen	
4	Menyerahkan dokumen yang sudah dilegalisir			ightharpoons	dokumen permohonan	3 menit	dokumen diterima pemohon	

- 1. Pemohon mengajukan legalisasi kepada petugas
- 2. Petugas meneliti kelengkapan legalisasi memverifikasi akta sesuai regisiter/database
- 3. Akta yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil kabupaten kota di Indonesia akan dilakukan komunikasi terlebih dahulu secara daring oleh petugas, jika sudah mendapat jawaban petugas menghubungi penduduk.
- 4. Pejabat membubuhkantandatangan pada fotocopi yang dilegalisasi
- 5. Petugas Menyerahkan legalisasi kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

http://dukapil.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10 Menit

- a. Legalisasi akta yang diterbitkan oleh dinas dukcapil kab ponorogo dan akta luar kab ponorogo yang sudah pernah dilakukan komunikasi secara daring 10 menit
- b. Legalisasi pernerbitan luar Kab. Ponorogo belum pernah dikomunikasikan secara daring maximal 1 minggu jika tercatat maka legalisasi dapat dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

PONOROGO.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

http://dukapil.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : https://dukcapil.ponorogo.go.id/

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan:

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan:

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan go id pada Kamis, VI Aug 2024 pukul 02.56. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Anggota · Hariyono Wihowo S Ko



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

http://dukapil.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil